

Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan

Environmental Management in Local Wisdom Perspective of Karampuang People, Sinjai District, South Sulawesi

Erman Syarif

Jurusan Geografi, FMIPA Universitas Negeri Makassar

Received 02nd July 2017 / Accepted 11th September 2017

ABSTRAK

Masyarakat adat Karampuang sangat patuh terhadap adat-istiadat, kepercayaan, kosmologi, dan pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kearifan lokal masyarakat adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dalam pengelolaan lingkungan. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yakni pengumpulan data, reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Karampuang mengelola lingkungan bersumber dari kearifan lokal berupa pengetahuan, mitos dan pesan leluhur yang berisi larangan, ajakan, serta sanksi dalam pengelolaan lingkungan. Kearifan lokal penting untuk dilestarikan dengan tujuan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Kearifan lokal, masyarakat adat Karampuang, pengelolaan lingkungan

ABSTRACT

Indigenous peoples of Karampuang are very obedient to customs, beliefs, cosmology, and knowledge in environmental management. This study aims to determine the local wisdom of indigenous people Karampuang Sinjai regency in South Sulawesi in environmental management. Type of qualitative research with case study approach. Technique of data collection is done by observation, interview, documentation and literature review. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, Data Presentation, and Withdrawal Conclusion. Research results show that indigenous peoples of Karampuang manage the environment derived from local wisdom in the form

*Korespondensi:
email: emankgiman@gmail.com

Syarif (2017)

of knowledge, myths and messages of ancestors that contains prohibitions, invitations, and sanctions in environmental management. Local wisdom is important to be conserved in order to maintain balance and environmental sustainability.

Key words: local wisdom, indigenous Karampuang, environmental management

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan kebudayaan salah satunya adalah kearifan lokal. Melaltoa (1997) mencatat tidak kurang dari 520 suku bangsa di Indonesia dengan berbagai kebudayaannya. Tilaar (2002) mengungkapkan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia. Sementara Koentjaraningrat (2002) mengungkapkan ada tujuh unsur wujud kebudayaan yakni: bahasa, organisasi kemasyarakatan, pengetahuan, sistem religi, kesenian, teknologi dan peralatan, serta mata pencaharian hidup. Hasil pemikiran manusia akan selalu berkembang dan berakar pada kehidupan masyarakatnya.

Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena manusia adalah yang menciptakan kebudayaan sehingga mereka disebut sebagai makhluk yang berbudaya. Bakker (2005) menyatakan bahwa manusia mampu menciptakan kebudayaan sendiri. Lebih lanjut Bahar (2017) mengungkapkan bahwa manusia sebagai anggota masyarakat senantiasa mengalami perubahan dengan mengembangkan pola-pola perilaku sebagai suatu cermin dari kemajuan peradaban masyarakat tersebut. Sehingga tidak mengherankan bila kebudayaan mencakup ruang lingkup yang sangat luas, seluas persoalan hidup manusia.

Pembangunan di Indonesia dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Menurut Koentjaraningrat (2002), setiap suku bangsa di dunia mempunyai pengetahuan dan memiliki karakter tersendiri. Dengan kata lain, manusia tidak bisa lepas dengan lingkungan hidupnya. Zaini (2015) mengungkapkan bahwa Kondisi lingkungan di sekitar Kota Samarinda Kelurahan Lempake cukup bersih dan tingkat Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar cukup baik, sehingga kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan terbangun dengan adanya kegiatan gotong royong. Jadi, manusia adalah bagian dari lingkungannya itu sendiri sehingga dapat terjalin hubungan timbal-balik dan saling mempengaruhi.

Pentingnya proses interaksi antara manusia dengan lingkungan. Azwar (2007) menjelaskan bahwa dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini banyak disebabkan karena tindakan manusia yang tidak memperhatikan dan mengindahkan kelestarian lingkungan hidup. Senada dengan itu Jazuli (2015) mengungkapkan bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem, dimana kerusakan lingkungan hidup merupakan pengaruh sampingan dari tindakan manusia. Oleh karena itu Upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia harus didukung oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia.

Inovasi teknologi menjadi salah satu penentu perubahan terhadap peradaban manusia. Ngafifi (2014) menjelaskan bahwa kemajuan teknologi merupakan bagian dari konsekuensi modernitas dan upaya eksistensi manusia. Oleh karena itu, dampak negatif

*Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat
Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*

yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk mengatasinya. Demikian pula dengan berbagai bentuk kearifan lokal dan kebudayaan di Nusantara yang terdiri dari beribu pulau dan suku bangsa, tentu saja menghasilkan berbagai jenis ragam tradisi dan budaya berbeda. Salah satunya adalah bentuk kearifan lokal masyarakat adat Karampuang di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dalam memelihara lingkungan yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang pesat sehingga berpengaruh pada lingkungan hidupnya. Namun, yang terjadi kemudian, adalah bahwa teknologi mulai disangsikan manfaatnya karena dianggap merusak tata lingkungan dan membawa bencana (Sumintarsih, 1993). Dengan melihat kondisi yang demikian itu maka yang perlu direnungkan adalah bagaimana manusia dapat mempertahankan kearifannya dalam hal mengolah lingkungan hidup tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kearifan lokal masyarakat adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan pengelolaan lingkungan.

METODE

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo pada masyarakat adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan.

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara (*interview*), dokumentasi dan kajian pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yakni pengumpulan data, reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat adat Karampuang dalam memelihara lingkungan. Dalam mengumpulkan informasi, peneliti menelusuri para informan.

Tabel 1. Taksonomi Informan

| | Informan Kunci | Informan Pendukung |
|-----------------|-----------------------|--|
| Informan | 1) Kepala adat | 1) Kepala Desa Desa Tompobulu |
| | 2) Pemangku adat | 2) Camat Bulupoddo 3) Masyarakat adat 4) Budayawan |

Tabel 2. Pertanyaan yang di ajukan kepada Informan

| No | Pertanyaan Struktural | Informan |
|-----------|--------------------------------|--|
| 1 | Bentuk Kearifan Lokal | Kepala adat, Pemangku adat, dan masyarakat adat |
| 2 | Menjaga kelestarian Lingkungan | Kepala adat, Pemangku adat, masyarakat adat, Camat Kajang, dan Kepala Desa |

Syarif (2017)

*Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat
Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*

Tabel 3. Matriks Informasi yang diperoleh dari Informan

| Informan | Informasi yang diberikan | Domain yang ditemui |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| KepalaAdat (<i>Tamatoa</i>) | Masyarakat adat Karampuang memiliki pengetahuan dan norma yang sifatnya mengikat dalam pelestarian lingkungan. Masyarakat adat Karampuang memahami dan menghayati bahwa tujuan hidup di muka bumi ini yakni menjaga lingkungan agar tetap lestari. | Bentuk Kearifan Lokal |
| KepalaAdat (<i>Tamatoa</i>) | Masyarakat adat Karampuang sangat dekat dengan alam khususnya dalam memelihara kelestarian lingkungan. Masyarakat menyakini bahwa Roh halus dan semua komponen yang ada di alam ini harus di jaga kelestariannya. Karena, lingkungan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat adat Karampuang | MenjagakelestarianLingk |
| Pemangkuadat (<i>Gella</i>) | Manusia dengan lingkungan merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat adat Karampuang senantiasa menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. | MenjagakelestarianLingk |
| CamatBulupoddo | Masyarakat adat Karampuang adalah sebagai Khalifah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan serta tidak boleh merusaknya. Masyarakat adat Karampuang mempunyai iberbaga ikearifandala mme nge lola lingkungan, sehinggamemilikiperanpentingdalamupaya pelestarianlingkunganhidup. | MenjagakelestarianLingk |
| KepalaDesaTompobulu | Masyarakat adat Karampuang menganggap bahwa lingkungan memiliki arti yang sangat penting dan memegang erat hubungan interaksi dengan alam yang merupakan sumber kehidupan | MenjagakelestarianLingk |
| KepalaAdat(<i>Tamatoa</i>) | Masyarakat adat Karampuang sangat menjunjung tinggi dan patuh terhadap aturan-aturan atau norma-norma dan pengetahuan loka lnya dalam kaitannya dengan menjaga keseimbangan lingkungan. Masyarakat adat Karampuang me mahami bahwa agama sebaga ipandangan hidup manusia di dalam bertindak dan berinteraksi terhadap lingkungan. | SanksiAdat |

Etika masyarakat adat Karampuang dalam pengelolaan lingkungan dapat dilihat dari segi sikap, perilaku dan moral yang dimiliki. Etika masyarakat adat Karampuang dituangkan melalui sebuah pantangan atau larangan dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat adat Karampuang mempercayai bahwa setiap sudut di dalam lingkungan tersebut ada penunggunya, maka dari itu perlu dijaga kelestariannya. Masyarakat adat Karampuang menerapkan bentuk pengelolaan lingkungan secara lestari dan dengan tujuan supaya kehidupan mereka selalu hidup sejalan dengan alam. Saling menghormati bukan hanya kepada sesama manusia tetapi lingkungan juga harus tetap dijaga kelestariannya. Sehubungan dengan hal itu Maru (2015) mengungkapkan bahwa perubahan penggunaan lahan di Kota Makassar berdampak terhadap lingkungan sekitar seperti terjadinya peningkatan suhu kota, yang menyebabkan semakin berkurangnya tingkat kenyamanan penduduk Kota Makassar.

Masyarakat adat Karampuang masih sangat terikat dan patuh terhadap aturan-aturan adatnya, yang penuh dengan kepercayaan, pengetahuan dan pandangan kosmologi, berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan. Bagi komunitas Karampuang, kelestarian ekosistem yang ada, mereka harus tetap dijaga

kelestariannya sebagai warisan leluhur. Agar tetap terjaga, dewan adat Karampuang sebagai simbol penguasa tradisional, sepakat untuk mengelola lingkungan yang ada dengan menggunakan pengetahuan dari kearifan lokal yang mereka miliki. Masyarakat adat ini masih menyimpan mitos dan pesan leluhur yang berisi larangan, ajakan, dan sanksi dalam mengelola hutan mereka. Danial (2012) menjelaskan bahwa Alat pengasapan ikan memiliki nilai ekonomis yang memadai dan layak untuk digunakan sebagai teknologi tepat guna bagi masyarakat pesisir pantai dalam mengolah ikan segar menjadi ikan olahan (ikan asap).

Sistem pengelolaan lingkungan bagi masyarakat adat Karampuang mempunyai cara tersendiri dan menjadi bagian dari sistem budaya mereka. Suhartini (2009) menjelaskan bahwa bertahannyakearifan lokal di suatu tempat tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya. Dalam memahami kearifan lokal kita perlu mengetahui berbagai pendekatan yang bisa dilakukan antara lain : 1) politik ekologi, 2) Kesejahteraan manusia, 3) perspektif antropologi, 4) perspektif ekologi manusia, dan e) pendekatan aksi dan konsekuensi. Lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alam dirinya, sehingga untuk menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya, terdapat aturan-aturan atau norma-norma tersendiri yang harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Kearifan lokal sifatnya mengatur tentang keseimbangan alam. Wibowo (1994) mengatakan bagaimana ampuhnya sistem pengetahuan lokal, yang terakumulasi dan mempunyai peran sangat besar sepanjang sejarah hidup manusia. Manusia merupakan bagian terintegrasi dari alam dan sistem kepercayaan, serta lebih banyak memberikan penekanan terhadap keseimbangan lingkungan alam (*environment equilibrium*).

Pesan-pesan tersebut biasanya dibacakan oleh seorang *galla* (pelaksana harian pemerintahan adat tradisional) sebagai suatu bentuk fatwa adat (*paseng ri tide'*) pada saat puncak acara adat paska turun sawah (*mabbissa lompu*), di hadapan dewan adat dan warga, sebagai suatu bentuk ketetapan bersama dan semua warga masyarakat adat Karampuang harus mematuhi. Sanksi-sanksi akibat pelanggaran yang terjadi adalah dapat berupa sanksi adat yang berat (*ripassala*), pengucilan dari lingkungan adat Karampuang yang disebut *pabbatang* dan diusir dari kampung halaman disebut *ripaoppangi tana*. Bentuk sanksi ini dilakukan jika pelanggarannya sangat berat sehingga tidak dapat diampuni oleh dewan adat. Jayadi (2013) perubahan sosial budaya, maupun ekonomi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Berbeda halnya apa yang diungkapkan oleh Ariyanto (2014) mengatakan bahwa masyarakat di Desa Rano memegang teguh tradisi nenek moyang, hal tersebut dapat dilihat dalam proses pemilihan lahan, pembukaan lahan, dan proses perladangan.

Masyarakat adat Karampuang tetap menjaga nilai-nilai budaya untuk tetap eksis di lingkungannya, maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Pendapat Peursen (1976) bahwa salah satu unsur yang berperan dalam memelihara lingkungan adalah kemampuan mempertahankan budaya asli, kemampuan menyerap dan mengolah unsur budaya luar sesuai dengan karakter budaya lokal. Hal senada yang diungkapkan oleh Sumintarsih (1993) bahwa masyarakat berpedoman pada pengalaman dan pengetahuan yang mereka tangkap mengenai lingkungan, dan kemudian lahir

*Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat
Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*

tindakan dalam mengelola lingkungan secara lestari. Budaya bangsa mempunyai kedudukan sentral dalam pembentukan kebudayaan nasional. Kebudayaan dipandang sebagai manifestasi kehidupan yang selalu mengubah alam. Kegiatan manusia memperlakukan lingkungan alamiahnya membentuk kebudayaan. Sehubungan dengan hal ini, Mariane (2014) cukup mendukung bahwa pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam suatu tradisi masyarakat lokal sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas.

KESIMPULAN

Masyarakat adat Karampuang sangat menjunjung tinggi bentuk kearifan lokal yang mereka miliki, karena merupakan modal yang sangat berharga dalam melestarikan lingkungan. Adanya norma/aturan yang berlaku dalam komunitas adat Karampuang, baik yang bersifat larangan, ajakan maupun sanksi. Oleh karena itu, komunitas adat Karampuang masih menganggap aturan-aturan tersebut sebagai suatu yang tetap harus dipertahankan karena menyangkut kelangsungan hidup manusia, khususnya untuk kelangsungan hidup warga atau masyarakat adat Karampuang. Maka dari itu Kearifan lokal penting untuk dilestarikan dengan tujuan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Berkembangnya kearifan lokal tidak terlepas dari pengaruh perilaku manusia terhadap lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, dkk. 2014. Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba* Volume 2, Nomor 2. Desember. ISSN: 2406-8373.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Bahar M. 2017. Filsafat Kebudayaan Dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah). *Jurnal Ilmu Budaya*. Volume 5, Nomor 1, Juni, ISSN 2354-7294.
- Bakker, JMW. 2005. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius
- Danial M, dkk. 2012. Upaya Mempertahankan dan Meningkatkan Nilai Gizi dan Nilai Organoleptis Pangan Hasil Laut Melalui Teknologi Pengolahan Ikan. *Jurnal Sainsmat*, Halaman 33-40 Vol. I, No. 1 Maret ISSN 2086-6755.
- Jayadi H. 2013. Analisis Transformasi Awig-Awig Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus Pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara). *Indonesian Green Technology Journal*. Vol. 2 No. 2. E-ISSN. 2338-1787

- Jazuli M. 2015. Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 4 Nomor 2 Agustus. ISSN 2089-9009.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mariane, I. 2014. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maru R, dkk. 2015. Perubahan Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun 1990-2010. *Jurnal Sainsmat*, Halaman 113-125 Vol. IV, No. 2. September ISSN 2086-6755.
- Melalatoa, Junus. 1997. *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: Pamor.
- Ngafifi M. 2014. Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1*.
- Peursen, Van. 1976. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Suhartini. 2009. *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sumintarsih. 1993. *Kearifan Traditional Masyarakat Pedesaan dalam Hubungannya Dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Dirjen Kebudayaan RI.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wibowo, H. 1994. *Sistem Pengetahuan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Yogyakarta: Dirjen Kebudayaan RI.
- Zaini M, Darmawanto T A. 2015 Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. *JIEP* Vol. 15, No 2 November. ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851.